



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

Alamat : *Jl. Veteran No.70, LUMAJANG – 67316*

SALINAN

Telp. (0334) 881 486

Email: kabupatenlumajangkpu@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 14 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "partai politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berhak mendapatkan Bantuan Keuangan dari APBN/APBD yang alokasinya proposisional terhadap jumlah perolehan suara.
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut, Partai Politik memerlukan autentikasi atau legalisasi terhadap dokumen hasil perolehan suara Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

- Administrasi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1777);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736/KPU/XI/2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.
- KESATU : Memberikan autentikasi atau legalisasi terhadap dokumen hasil Perolehan Suara Pemilu terakhir kepada Partai Politik yang memerlukannya
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara Dan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai pedoman dalam pelayanan pemberian data Autentikasi Salinan Perolehan Kursi Dan Suara Partai Politik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 20 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

ANDI TRI PRAWONO

Ke Sub Bag.Teknis Penyelenggaraan & Hukum,

Ida Nur Farida





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA
DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
JL. VETERAN NO. 70 LUMAJANG
2025**

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang
 Nomor : 14 Tahun 2025

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG</p>	NOMOR SOP	:	35/ORT.08-SD/3508/2025
	TGL. PEMBUATAN	:	20 Januari 2025
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	20 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, <u>ANDI TRI PRAWONO</u> NIP. 198604192009021004
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:		
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara. 	<ol style="list-style-type: none"> Mampu mengoperasikan komputer. Mengetahui dan memahami dokumen terkait Pemilu. Memahami pelayanan informasi publik. Mengetahui dan memahami persuratan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang. 		
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	

1. SOP Persuratan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.	1. Komputer dan kelengkapan 2. ATK
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dijalankan maka akan mengakibatkan tidak terlaksananya dengan baik terkait autentifikasi dokumen perolehan suara dan kursi partai politik hasil Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang.	1. Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy atau hardcopy.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar. Perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Lumajang

Padatanggal : 20 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ANDI TRI PRAWONO

Ke Sub Bag.Teknis Penyelenggaraan & Hukum,



**BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI
HASIL PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

No	Kegiatan	Ketua	Proses Pembuatan Materi				Mutu Baku		
			Sekretaris	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk menindaklanjuti surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu					Disposisi Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang ke Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk menjawab surat dan menyiapkan salinan peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang perolehan suara dan kursi hasil pemilu	5 menit	Disposisi kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk menindaklanjuti surat dan menyiapkan salinan Peraturan KPU	
2	Memerintahkan Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk membuat surat jawaban untuk partai politik dan menyiapkan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang tentang perolehan Suara dan Kursi Partai politik hasil pemilu					Disposisi Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk menjawab surat dan menyiapkan salinan Peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang perolehan suara dan kursi hasil pemilu	5 menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	
3	Membuat surat jawaban dan menyiapkan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu kemudian diserahkan ke Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		Ya			Surat jawaban salinan dan Peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	60 menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	
4	Memeriksa surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu dan kemudian menyerahkan <i>Ke kepada Salinan</i>	Ya			Tidak	Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	10 menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	
5	Memeriksa surat jawaban dan melegalisir Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu				Tidak	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir	30 menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan suara dan kursi hasil pemilu yang sudah diautentifikasi/dilegalisir	
6	Menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk diserahkan kepada partai politik pemohon					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir	5 menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan suara dan kursi hasil pemilu yang sudah diautentifikasi/dilegalisir	
7	Menyerahkan kepada pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk disampaikan kepada partai politik pemohon dengan terlebih dahulu dibubuh cap, baik di surat jawaban maupun salinan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan Suara dan Kursi hasil Pemilu					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir	10 menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan suara dan kursi hasil pemilu yang sudah diautentifikasi/dilegalisir	

No	Kegiatan	Ketua	Proses Pembuatan Materi				Mutu Baku		
			Sekretaris	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
8	Menyerahkan ke partai politik pemohon autentifikasi melalui LO disertai dengan menyerahkan tanda terima serah terima					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir dan tanda terima	5 menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah diautentifikasi/dilegalisir dan tanda terima	
9	Pelaksana melaporkan adanya autentifikasi					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Lumajang tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir dan tanda terima			
10	Mengarsipkan surat jawaban dan tanda terima								

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul / Terminator (□) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
- 2) Simbol Kotak / Process (□) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
- 3) Simbol Belah Ketupat / Decision(<◇>) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
- 4) Simbol Anak Panah / Panah / Arrow (↓) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)